



PUTUSAN
Nomor 3182 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MASNUN;**
- 2. HANSI;**

Keduanya bertempat tinggal di Sorong Jukung RT.005, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirli, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu M. Amru, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Semanggi II/8 Karang Kelok Baru Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

- 1. SUGIATA.**
- 2. UDIALIS.**
- 3. PUTRAWADI.**
- 4. SUKIATI.**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hadi Muchlis, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadi Muchlis dan Co, berkantor di Jalan Koperasi, Nomor 65, Ampenan, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai dua bidang tanah sawah, yaitu:
 - 1.1. Tanah Sawah dengan Pipil Nomor 180, Persil Nomor 27, Klas I, Luas 0,555 Ha (55,5 Are) atas nama Lok Kewah, yang terletak di Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Narilah;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah A. Indranep;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;Sekarang tanah sawah ini dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat 2, 3 dan 4;
 - 1.2. Tanah Sawah dengan Pipil Nomor 180, Persil Nomor 29, Klas I, Luas 0,450 Ha (45 Are) atas nama Lok Kewah, yang terletak di Dusun Kandang Kaok, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dngan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Narilah;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah A. Indranep;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;Sekarang tanah sawah ini dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat 1;
- Bahwa untuk selanjutnya kedua tanah sawah tersebut disebut sebagai Tanah Sengketa;
2. Bahwa tanah Sengketa tersebut berasal dari Lok Kewah, yang mana Lok Kewah meninggal dunia sekitar tahun 1940. Bahwa setelah Lok Kewah meninggal dunia, maka Tanah Sengketa tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh anaknya yang bernama Ningdrawan. Bahwa orang yang bernama Ningdrawan ini meninggal dunia sekitar tahun 1970. Bahwa semasa hidupnya Ningdrawan menyuruh orang bernama Indrawang untuk menggarap Tanah Sengketa tesebut dengan perjanjian bagi hasil setiap kali panen;
3. Bahwa pada saat Ningdrawan masih hidup, Indrawang tetap memberikan hasil panen terhadap Tanah Sengketa tersebut, sesuai dengan perjanjian. Bahwa setelah Ningdrawan meninggal dunia sekitar tahun 1970, maka Indrawang berhubungan dengan anak dari Ningdrawan yang bernama

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamah, dan hasil dari Tanah Sengketa tersebut tetap diberikan kepada Selamah;

1. Bahwa Selamah ini adalah Ibu Kandung dari Para Penggugat, sementara Indrawang adalah Bapak dari Tergugat 1 dan 2 dan kakek dari Tergugat 3 dan 4;
2. Bahwa Selamah pernah meminta Tanah Sengketa tersebut pada Indrawang, akan tetapi oleh Indrawang ditolak dengan alasan, bahwa Selamah menerima matangnya saja artinya tetap menerima hasil saja dari Tanah Sengketa, tanpa harus susah-susah mengerjakannya;
3. Bahwa Indrawang meninggal dunia sekitar tahun 1978, dan pengerjaannya dan penguasaannya oleh anaknya, yaitu Tergugat 1 dan 2. Dan sekitar tahun 2000, Tergugat 1 memberikan pengerjaan dan penguasaan Tanah Sengketa 1.1 pada keponakannya (cucu dari Indrawang), yaitu Tergugat 3 dan 4;
4. Bahwa sekitar tahun 2007, orang tua Para Penggugat, yaitu Selamah sudah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat yang merupakan keturunan Indrawang sebagai penggarap atas tanah Sengketa tersebut, akan tetapi ditolak oleh Para Tergugat, dengan alasan, bahwa dia yang punya yang diperoleh dari orang tua/kakeknya, karena orang tua/kakeknya yang bernama Indrawang adalah yang punya Tanah Sengketa;
5. Bahwa rupanya Para Tergugat lupa akan posisi orang tua/kakeknya yang sudah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya, orang tua/kakeknya hanyalah seorang penggarap terhadap Tanah Sengketa atas suruhan Ningdrawan (orang tua dari Selamah/kakek dari Para Penggugat), sehingga seharusnya Para Tergugat memberikan hak Selamah tersebut, bukan mempertahankannya dan mengakuinya sebagai miliknya;
6. Bahwa Selamah meninggal dunia sekitar tahun 2010. Dan tentunya kepemilikan Tanah Sengketa tersebut turun kepada anaknya, yaitu Para Penggugat. Bahwa sudah beberapa kali Para Penggugat meminta secara baik-baik dan kekeluargaan Tanah Sengketa tersebut kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya. Dan Para Penggugat sudah mengusahakannya baik melalui Desa maupun Camat setempat untuk mencari penyelesaiannya, akan tetapi tetap menemui jalan buntu. Bahkan untuk menentukan pemilik yang sebenarnya, kami Para Penggugat pernah menantang Para Tergugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan sumpah terhadap kepemilikan Tanah Sawah tersebut. Apabila Para Tergugat berani bersumpah, bahwa dia yang mempunyai tanah sawah tersebut yang diperoleh dari Bapak/kakeknya, maka Para Penggugat akan melepaskan Tanah Sawah tersebut, begitu juga sebaliknya Para Penggugat berani bersumpah, bahwa tanah sawah tersebut memang benar-benar milik Para Penggugat yang berasal dari/milik sah kakek buyut Para Penggugat yang bernama Lok Kewah (Almarhum). Akan tetapi Para Tergugat tidak berani untuk bersumpah, sementara dia tetap bertahan dan mengakui Tanah Sawah tersebut sebagai miliknya. Itulah sebabnya Para Penggugat menempuh jalur hukum, dengan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Mataram, untuk mencari keadilan dan kebenaran;

7. Bahwa Para Tergugat menguasai dan mengerjakan serta mengakui Tanah Sengketa tersebut sebagai miliknya adalah tanpa alas hak atau landasan hukum sama sekali. Kalaupun ada alas hak Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa tersebut, tentunya cacat yuridis dan tidak sah, dikarenakan Tanah Sengketa tersebut bukanlah miliknya yang sah, karena bagaimanapun juga yang paling berhak terhadap Tanah Sengketa tersebut adalah Para Penggugat yang merupakan keturunan dari Lok Kewah (Almarhum);
8. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta mengakui Tanah Sengketa tersebut sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan/tindakan dari Tergugat tersebut diatas tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik itu kerugian materiil maupun immateriil;

9.1. Kerugian Materiil:

Bahwa Tanah Sengketa tersebut telah dipertahankan oleh Para Tergugat sekitar tahun 1978, semenjak orang tua/kakeknya meninggal dunia, maka terhadap Tanah Sengketa apabila dihitung sewanya pertahun adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pertahun. Dan kerugian ini harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan tanggung renteng;

9.2. Kerugian Immateriil:

Bahwa tentunya perbuatan Tergugat tersebut, telah menimbulkan suatu kekecewaan yang mendalam dan penderitaan bagi Para Penggugat. Bahwa perbuatan Para Tergugat ini apabila dihitung



dengan uang, maka nilainya tidak ternilai, akan tetapi bagaimanapun juga hal ini tentunya haruslah diperhitungkan dengan mata uang. Dan menurut hemat Para Penggugat, sangat wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat mengganti kerugian Immateriil ini kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan tanggung renteng;

10. Bahwa selain ganti rugi yang harus ditanggung Para Tergugat, agar keputusan ini segera dipenuhi, sepantasnya pula Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan penyerahan Tanah Sengketa secara riil kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

11. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat serta ganti rugi seluruh kerugian akibat perbuatan Para Tergugat di atas, Para Penggugat mohon agar di atas Tanah Sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*), begitu pula terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) tersebut diatas;
3. Menyatakan hukum bahwa Kakek Buyut Para Penggugat bernama Lok Kewah dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1940;
4. Menyatakan hukum bahwa orang tua Tergugat 1 dan 2, kakek dari Tergugat 3 dan 4 bernama Indrawang dan sudah meninggal dunia sekitar 1978;
5. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa awalnya milik sah dari Lok Kewah berdasarkan Pipil Nomor 180, persil 27, klas I, Luas 0.555 Ha (55,5 are) dan Pipil Nomor 180, persil 29, klas I, Luas 0.450 Ha (45 are);
6. Menyatakan hukum bahwa dasar penguasaan orang tua Tergugat 1 dan 2, kakek Tergugat 3 dan 4 yang bernama Indrawang terhadap Tanah Sengketa adalah sebagai Penggarap;
7. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat yang diperoleh dari kakek buyutnya yang bernama Lok Kewah (Almarhum) dan harus dilindungi oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah orang yang paling berhak terhadap Tanah Sengketa;
9. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat tidak berhak sama sekali terhadap Tanah Sengketa;
10. Menyatakan hukum bahwa segala persuratan yang timbul terhadap Tanah Sengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan cacad yuridis, sehingga batal demi hukum;
11. Menyatakan hukum bahwa menguasai dan mengerjakan serta mengakui Tanah Sengketa oleh Para Tergugat sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat terhadap diri Para Penggugat telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan atas penguasaan dan pengerjaan serta pengakuan Tanah Sengketa kepada Penggugat seperti tersebut diatas, yaitu: Kerugian Materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pertahun dan Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan tanggung renteng;
14. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkannya Tanah Sengketa secara riil sebesar Rp50.000,00 setiap harinya;
15. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati, menguasai dan menggarap Tanah Sengketa tersebut untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong, tanpa syarat maupun tanpa beban bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
16. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
17. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 17 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR tanggal 11 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/PDT.G/2013/PN.Mtr. tanggal 17 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.Mtr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/ PT.MTR. tanggal 11 Setember 2014, dituliskan dalam amarnya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut". Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. diputus tanggal 17 April

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (*Vide* hal 7 baris ke 19 dan 20, bukan tanggal 17 Maret 2014 (*vide* hal 8 baris ke 30 dan 31). Bahwa hal ini tidak ada kesinkronan satu dengan yang lainnya, hal ini sangat mempengaruhi, dimana Pengadilan Tinggi Mataram dalam membuat/menulis amarnya sudah nampak dan nyata salah dan atau keliru. Apabila hal ini sudah salah dan atau keliru, tentunya sangat berdampak pada putusan itu sendiri, sehingga sangat wajar dan beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11 September 2014 dan begitu pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/ 2013/PN.MTR. tanggal 17 April 2014 supaya dibatalkan;

2. Bahwa perlu diketahui, bahwa pada saat diputus perkara di Pengadilan Negeri Mataram tersebut, jatuh pada tanggal 17 April 2014, dimana waktu itu Penggugat maupun Tergugat hadir waktu itu, sehingga tersebut Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 April 2014. Jadi apabila Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusannya Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11 September 2014, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014 (*vide* hal. 9 baris ke 29 dan baris 17 dan 18), sangat keliru dan fatal akibatnya, sebab tidak ada perkara atau putusan nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tertanggal 17 Maret 2014. Oleh karena perkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tertanggal 17 Maret 2014 tidak ada, maka tentunya Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014 menjadi cacad, dikarenakan putusan yang dikuatkan tersebut adalah putusan yang tidak ada/putusan yang salah, sehingga sangat wajar dan beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11 September 2014 dibatalkan dan begitu pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 April 2014 supaya dibatalkan juga; Dan dengan mengadili sendiri: Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
3. Bahwa oleh karena dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 April 2014 tidak ada, yang mana hanya ada Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/ PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014 yang notabeneanya

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut tidak ada (Vide hal. 8 baris ke 24 dst...), maka dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak menguraikan secara detail dan mendalam terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tersebut. Oleh karena itu sangatlah arif dan bijaksana, apabila Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014 dibatalkan dan begitu pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 April 2014 juga dibatalkan dengan mengadili sendiri yaitu dengan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti tanah perkara telah dikuasai dan digarap secara terus menerus sejak tahun 1960 oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Iranawang;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan kedua pihak telah pula terbit Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 758 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 759 tanggal 6 Mei 1997 atas nama Lok Iranawang yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat (Sugiata, Udialis dan Sukinep) sehingga tanah perkara adalah hak milik Para Tergugat sedangkan pihak Penggugat hanya berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 176 tanggal 26 September 1973 dan keterangan dari Kakek dan Ibu Penggugat tidak cukup membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Masnun dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MASNUN, 2. HAMSI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)